



**P U T U S A N**

Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN. Mak.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

NETTY TANDIRERUNG, Alamat Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., dan Agustinus L. Rungngu, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Anthonius T. Tulak, SH. M.H & Associates, yang beralamat di Jalan Dirgantara No. 40 A Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 September 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No.129/SK/I/A/2015 selanjutnya disebut -----PENGUGAT;

**M E L A W A N**

1. Ahli Waris H.L Sambo :

- Lili Sambo, alamat Kompleks BTN Pepabri Jalan Goaria Blok A2 No. 10 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar ;
- Linda Sambo, alamat Kompleks BTN Pepabri Jalan Goaria Blok A2 No. 10 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar ;
- Lisa Sambo, alamat Kompleks BTN Pepabri Jalan Goaria Blok A2 No. 10 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar ;
- Karce Sambo, alamat Kompleks BTN Pepabri Jalan Goaria Blok A2 No. 10 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar ;

selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT I;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sari Sambo, alamat Jln. Monginsidi No. 64 Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Farida Wulandari, S.H., Advokat pada Kantor Farida Wulandary, SH & Associates yang berkantor di Jln. Medan Ringkas No. 3 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No.121/SK/I/A/2015, selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II;

3. Markus Karangan, alamat Jln. Monginsidi No. 92 Rantepao, Kab. Toraja Utara;

selanjutnya disebut sebagai ..... TURUT TERGUGAT;

dan

1. M.S PAKURRUNG : bertempat tinggal di Mengke'pe, Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Intervensi I ;
2. YACOB SALUDUNG : Bertempat tinggal di Mengke'pe, Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II ;
3. SO' TANA' (A) PONG EMI': Bertempat tinggal di Mengke'pe, Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Intervensi III ;
4. PITHER KUMISI : Bertempat tinggal di Mengke'pe, Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Intervensi IV ;

Dalam Hal ini, Penggugat Intervensi I sampai dengan Penggugat Intervensi IV kesemuanya telah memberikan Kuasa kepada YOHANIS TANDI RERUNG, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YOHANIS TANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RERUNG, SH. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Poros Sangala'-Rantepao, Lembang Tallung Pertanian, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 dibawah Register Nomor 129/SK/I/A/2015 ; selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT INTERVENSI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

## DALAM PERKARA POKOK

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor register. 72/Pdt.G/2015/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai hak milik atas  $\frac{1}{2}$  (setengah dari seluruh sawah yang digelar (bernama) sawah Losso' Doan, yang terletak dikampung Ba'lele, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang batas-batas keseluruhan sawah tersebut :

--

- Sebelah Utara : sawah Anis (dahulu sawah Ne' Tukan)
- Sebelah Timur : sawah Ne Palobo' (sawah Losso Diongan)
- Sebelah Selatan : tanah Ne Sambo
- Sebelah Barat : sawah K. Pangalanan (dahulu sawah Ne Bitti), sawah Indo' Lola', sawah Indo' Tipa, sawah Welem (dahulu sawah Ne' Bilang)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari keseluruhan sawah Losso Doan tersebut adalah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa pada tahun 1981 Penggugat dengan perantaraan Somba Tandirerung (ayah Penggugat) menggadaikan sawah sengketa yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari sawah Losso Doan milik Penggugat kepada H.L Sambo (ayah tergugat-tergugat I) dengan harga gadaian sebanyak Rp. 540.000) lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang dinilai 4 (empat) ekor kerbau sanglengo.
- Bahwa kemudian H.L Sambo (ayah tergugat-tergugat I) memindah gadaikan kepada Sari Sambo (tergugat II), hal mana diberitahukan oleh H.L Sambo (ayah tergugat-tergugat I) yang disetujui oleh penggugat.
- Bahwa selanjutnya sawah tersebut digarap oleh turut tergugat atas suruhan tergugat II.
- Bahwa pada mulanya keseluruhan sawah Losso' Doan tersebut adalah milik Pong Maramba. Setelah Pong Maramba meninggal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh sawah Losso' Doan tersebut jatuh warisan kepada Laga' alias Pong Sampemanda' (anak Pong Maramba') dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) nya jatuh warisan kepada Lai Daa (anak Pong Maramba). Setelah Laga' alias Pong Sampemanda' meninggal maka bahagian hak Laga' alias Pong Sampemanda' dalam sawah Losso' Doan tersebut jatuh warisan kepada Bira' Pong Maramba'' (anak Laga' alias Pong Sampemanda' atau ibu pengguga) sedangkan setelah Lai Daa meninggal maka bahagian hak Lai Daa atas sawah Loso Doan jatuh warisan kepada Sesa Tandirerung (anak Lai Daa). Setelah Bira' Pong Maramba' meninggal maka  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso Doan milik Bira' Pong Maramba jatuh warisan kepada Nety Tandirerung (Penggugat) sedangkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso' Doan milik Sesa Tandirerung yang menurut informasi digadaikan oleh Sesa Tandirerung kepada S. Sambo, yang kemudian ternyata dikuasai oleh Sari Sambo (tergugat II)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso' Doan milik Penggugat (sawah) sengketa yang semula digadaikan oleh penggugat kepada H.L Sambo (ayah) tergugat-tergugat I kemudian dipindah gadaikan kepada Sari Sambo (tergugat II) sehingga keseluruhan sawah Losso' Doan dalam penguasaan tergugat II Sari Sambo, yang kemudian digarap oleh turut tergugat atas suruhan Tergugat II.
- Bahwa sejak sawah Losso' Doan dikuasai oleh Pong Maramba sampai sekarang belum pernah dibagi secara fisik sehingga tetap utuh satu kesatuan namun setiap selesai panen  $\frac{1}{2}$  (setengah) hasil sawah tersebut yang adalah hak Penggugat selalu diserahkan kepada Penggugat sebelum hak penggugat digadaikan oleh Penggugat kepada ayah tergugat I.
- Bahwa penggugat telah menghubungi tergugat II untuk menebus kembali sawah sengketa namun tergugat II tidak bersedia menerima tebusan atas sawah sengketa, bahkan berusaha tetap mempertahankan penguasaan atas sawah sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka oleh karena itu tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian gadai dengan objek gadai adalah tanah sengketa.
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pertanian yang digadaikan oleh penggugat yang setiap 6 (enam) bulan diambil hasilnya baik berupa gabah maupun ikan mas yang dipelihara dalam sawah sengketa dan waktu gadai telah berlangsung lebih dari 7 tahun (34) tahun maka berdasarkan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 Jo Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 1971. No 180 / K / Sip / 1970 maka sawah sengketa yang dalam status gadai tersebut patut dikembalikan kepada penggugat tanpa tebusan.
- Bahwa untuk menghindari agar sawah sengketa tidak dialihkan kepada orang lain selama dalam sengketa sehingga dapat mempersulit pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka dimohon kepada majelis hakim dalam perkara ini agar dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Juru sita Pengadilan negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan atas ½ sawah sengketa.

- Bahwa cukup beralasan hukum agar tergugat-tergugat menanggung biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana terurai di atas maka penggugat mohon kepada majelis hakim dalam perkara ini agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Bira' Pong Maramba'
3. Menetapkan ½ (setengah) sawah Losso' Doan yang menjadi sengketa adalah hak milik penggugat yang telah diterima sebagai ahli waris dari Bira' Pong Maramba (Ibu penggugat)
4. Menyatakan bahwa tergugat II dan tergugat I yang tidak mau menerima uang tebusan gadai atas sawah sengketa, bahkan tetap mempertahankan penguasaan atas sawah sengketa, telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian gadai antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II atas sawah sengketa
5. Menghukum tergugat-tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa (setengah sawah losso Doan) kepada penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa tebusan
6. Menyatakan sita jaminan atas sawah sengketa adalah sah dan berharga
7. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat maupun Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat I telah tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dengan PERMA No.1 Tahun 2008, bahwa sebelum pembacaan gugatan terlebih dahulu dilakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi maka atas persetujuan dan kesepakatan para pihak, telah ditunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makale yakni Wempy WJ Duka, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini namun karena proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sebagaimana surat pemberitahuan mediator, maka pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan  
Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali yang bersesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil Tergugat II.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (obscure) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas khususnya tentang batas pada sebelah Utara dimana batas yang sesungguhnya berbatas dengan sawah Janda Sambo bukan sawah Anis.
  - b. Bahwa fundamentum petendi dari gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur apakah karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum:
    - Bahwa pada satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak bersedia menerima tebusan atas sawah sengketa, bahkan berusaha mempertahankan sawah sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi.
    - Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan UU No. 56 Prp. Tahun 1960 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 6 Maret 1971 No. 180/K/Sip/1970 maka sawah sengketa dalam status gadai tersebut patut dikembalikan kepada Penggugat tanpa tebusan.
    - Bahwa kemudian pada petitum angka 4 memohon untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji lalu kemudian dalam Petitum angka 5 memohon untuk menghukum tergugat-tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa tebusan.

Bahwa dengan dalil-dalil dan petitum Penggugat tersebut telah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas adanya apakah fundamentum petendinya karena perbuatan melawan hukum atau wanprestasi atautkah digabung keduanya, pada hal menurut hukum fundamentum petendi suatu gugatan tidak boleh digabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

- c. Bahwa dengan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak bersedia menerima tebusan atas sawah sengketa, bahkan berusaha mempertahankan sawah sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi. Bahwa dengan mencermati dalil Penggugat tersebut maka sangatlah tidak jelas siapa yang Wanprestasi apakah Tergugat I atautkah Tergugat II apalagi kalau dihubungkan dengan dalil Penggugat sebelumnya bahwa kemudian H.L. SAMBO (ayah Tergugat-tergugat I) memindah gadaikan kepada SARI SAMBO (Tergugat II); sehingga dengan demikian maka sudah jelas antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum perjanjian gadai melainkan hanya terikat perjanjian gadai dengan H.L. Sambo, oleh karenanya maka menyebabkan gugatan Penggugat kabur adanya.
- d. Bahwa antara Posita dengan Petitum Penggugat saling kontradiktif atau tidak saling berkaitan dan masing-masing berdiri sendiri karena tidak terurai dalam posita gugatan namun dimohon untuk diputuskan dalam petitum sebagaimana petitum; menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Bira' Pong Maramba' tanpa terurai dalam posita bahwa Bira' pong Maramba' kawin dengan siapa melahirkan Penggugat dan begitu juga dengan berapa anaknya Bira' Pong Maramba'. Apakah hanya Penggugat satu-satunya atautkah masih ada ahli waris lainnya. Bahwa selain itu dengan Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai satu-





satunya ahli waris dari Bira' Pong Maramba' maka secara hukum akan menutup hak-hak ahli waris lainnya.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan terurai pada bagian pokok perkara berikut sepanjang relevan dan berkaitan secara yuridis.
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa  $\frac{1}{2}$  sawah Losso' Doan adalah milik Penggugat, melainkan yang benar adalah bahwa Sawah Losso' Doan secara keseluruhan pada awalnya berasal dari Tongkonan Tanete di Ba'lele yang telah jatuh waris kepada Tana' Datu, lagi pula kalau Penggugat mendalil bahwa pada mulanya obyek sengketa adalah milik Pong Maramba' maka Pong Maramba' memperoleh sawah Losso' Doan dari Tongkonan mana apakah karena warisan atau karena jual beli, karena sesungguhnya di daerah Toraja perolehan harta kekayaan atau harta benda khususnya tanah basah dan tanah kering, semuanya bersumber dari Tongkonan in casu obyek sengketa berasal dari Tongkonan Tanete.

Bahwa kemudian oleh anaknya Tana' Datu yang bernama Tana' Datu Manggura (a) Ne' Bando menggadaikan keseluruhan Sawah Losso' Doan kepada Pong Maramba' sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau Sang Lengo.

Bahwa selanjutnya oleh S. Sambo karena isterinya adalah Keturunan dari Tongkonan Tanete, lalu menebus  $\frac{1}{2}$  dari Sawah Losso' Doan kepada ahli waris Pong Maramba' yaitu S. Tandirerung sebanyak 4 (empat) ekor kerbau sanglengo dan sejak saat itulah Sawah Losso' Doan secara keseluruhan berada dalam penguasaan S. Sambo, walaupun yang ditebus hanya  $\frac{1}{2}$ . Bahwa kemudian,  $\frac{1}{2}$  dari sawah Losso' Doan yang belum ditebus dialihgadaikan oleh Somba' Tandirerung kepada H.L. Sambo (orang tua Tergugat-tergugat I) dan selanjutnya dari H.L. Sambo dialihkan lagi kepada Sari Sambo (Tergugat II).

Bahwa setelah S. Sambo meninggal dunia dan H.L. Sambo mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat II maka atas persetujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris S. Sambo, keseluruhan Sawah Losso' Doan diserahkan untuk dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II dan kemudian oleh Tergugat II selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat untuk digarap.

Bahwa pada saat S.Sambo dan H.L. Sambo meninggal dunia tidak pernah ada dari ahli waris Pong Maramba' yang datang menyampaikan (dalam istilah Toraja mellambi') kepada keturunan S. Sambo kalau Sawah Losso' Doan adalah milik Pong Maramba', pada hal istilah mellambi' dalam Hukum Adat Toraja adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan bilamana ada sawah milik orang tua atau nenek kita yang berada dalam penguasaan orang yang meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Tergugat II tahu tentang sejarah kepemilikan Sawah Losso' Doan, bukanlah milik Pong Maramba' dan atau ahli warisnya in casu Penggugat, melainkan sawah yang berasal dari Tongkonan Tanete yang telah jatuh waris kepada almarhum TANA' DATU dan ahli warisnya, maka oleh karena itu ketika Penggugat hendak menebus  $\frac{1}{2}$  dari Sawah Losso' Doan, Tergugat II tidak mau menerimanya karena Penggugat bukanlah pemilik sesungguhnya atas sawah Losso' Doan.

Bahwa karena Tergugat II tidak mau menerima tebusan  $\frac{1}{2}$  sawah Losso' Doan, sehingga Penggugat pun pergi meminta bantuan kepada salah satu ahli waris Tana' Datu, agar Penggugat dibantu dulu untuk menebus  $\frac{1}{2}$  sawah Losso' Doan (obyek sengketa) kepada Tergugat II dan nanti setelah berada dalam penguasaan Penggugat baru ditebus kembali ahli waris Tana' Datu, namun oleh karena ahli waris Tana' Datu merasa bersyukur karena Sawah Losso' Doan sudah kembali kepada rumpun keluarga Tongkonan Tanete maka ahli waris Tana' Datu pun tidak setuju dengan kemauan Penggugat tersebut.

Bahwa begitu pula dalil Penggugat selanjutnya yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat II untuk menebus kembali sawah sengketa namun Tergugat II tidak bersedia menerimanya maka oleh karena itu tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau ingkar janji adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena selain sebagaimana telah kami tanggapi dalam eksepsi, juga bahwa untuk mengajukan gugatan wanprestasi maka secara hukum yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa subyek hukum yang telah mengadakan perikatan, lalu kemudian isi dari pada perikatan itu sendiri in casu perjanjian gadai sawah Losso' Doan.

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah melakukan atau mengadakan perikatan atau perjanjian in casu perjanjian gadai maka secara hukum tidak ada dasar hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat II dengan alasan wanprestasi oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa demikian pula dalil Penggugat selanjutnya yang pada pokoknya mendasarkan gugatannya pada UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang gadai yang sudah berlangsung selama 7 Tahun harus dikembalikan tanpa ditebus haruslah ditolak karena hal tersebut tidak berlaku di daerah Toraja khususnya dan di Sulawesi Selatan umumnya karena bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku dan bahkan hal demikian belum pernah terjadi di Toraja dan seandainya UU tersebut berlaku di Toraja maka sudah lama ahli waris Tana' Datu mengabilnya kembali kepada ahli waris Pong Maramba' tanpa ditebus, karena keberadaan UU tersebut sudah sejak dari Tahun 1960. Bahwa demikian pula tidak berlakunya UU tersebut adalah karena konsekuensi hukum dari Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria, yang secara tegas mengakui bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan udara adalah Hukum Adat.

3. Bahwa oleh karena telah terbukti Sawah Losso' Doan secara keseluruhan berasal dari Tongkonan Tanete yang telah jatuh waris kepada Tana' Datu sedangkan Penggugat bukanlah ahli waris dari Tana' Datu maka dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak seluruhnya karena tidak benar serta mengada-ada.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI.
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut maka Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 3 Desember 2015 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa baik replik tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 22 Oktober 2015 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak masuknya Pemohon Intervensi dalam perkara ini dengan alasan adanya ketidak konsistenan Pemohon dalam hal apakah Pemohon ini bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau kah bertindak kepentingan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II telah mengajukan tanggapan tertanggal 29 Oktober 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II / Turut Tergugat Intervensi II tidak berkeberatan dengan masuknya ahli waris Tana' Datu sebagai Penggugat Intervensi untuk mempertahankan hak-haknya yang telah dikalim atau diakui sebagai milik Tergugat Intervensi/ Penggugat Konvensi;
2. Bahwa oleh karena apa yang telah diuraikan dalam alasan-alasan Permohonan dan gugatan Penggugat Intervensi adalah sangat beralasan hukum maka adalah tepat dan beralasan mengabulkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon untuk Menggabungkan diri sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Perdata No. 72/Pdt.G/2015/PN.Mak ;

Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas maka kami kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi;
- Menyatakan menerima Permohonan Para Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri sebagai Pihak Penggugat Intervensi dalam Perkara Perdata No. 72/Pdt.G/2015/PN.MAK;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 5 Nopember 2015 Nomor: 72/Pdt.G/2015/PN.Mak yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo Copy Kwitansi, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Surat Perjanjian, kemudian diberi tanda bukti P.2 ;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Tandirerung, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Photo copy Surat Keterangan S. Tandirerung, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Photo copy Surat Perjanjian, kemudian diberi tanda bukti P.5;

Foto copy bukti surat P.3 telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan untuk bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 masing-masing tanpa asli, kemudian masing-masing bukti telah diberi meterai cukup, maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Asir Tandirerung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tanah;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kampung Ba'lele, Kelurahan Mentirotika, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
  - Utara : Sambo
  - Timur : Palobo'
  - Barat : Pangalanan
  - Selatan : Sambo
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah milik dari Pong Maramba lalu diwariskan kepada anak-anaknya, sawah tersebut adalah satu kesatuan, karena tanahnya menjadi satu bagian kepada Ne' Laga' dan Ne' Da' lalu dari Ne' Laga' beralih kepada Bira', lalu diwariskan lagi sampai kepada Neti ;
- Bahwa setelah dari Ne' Da, diserahkan kepada Sesa Tandirerung, dari Sesa Tandirerung digadaikan kepada Hans Sambo ;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang tua saksi bahwa Sesa Tandirerung dengan Ne' Sambo sangat erat hubungannya dan orang tua saya mengatakan sawah Ne' Losso' sudah digadaikan kepada Hans Sambo ;
- Bahwa mengenai  $\frac{1}{2}$  bagian digadaikan kepada Netty Tandirerung pada Tahun 1981 ;
- Bahwa obyek sengketa secara fisik satu kesatuan tetapi karena 2 (dua) orang anaknya Ne' Laga' dan Ne' Da masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dimana digarap sebagai satu kesatuan namun hasilnya dibagi 2;
- Bahwa saksi tahu digadaikan Netty Tandirerung kepada Hans Sambo pada saat Netty Tandirerung membutuhkan dana di rantau, orang tua mencari dana, lalu sawah tersebut digadaikan, karena Ne' Sambo pada waktu itu sudah meninggal maka anaknya yang pegang Gadai pada tahun 1981 ;
- Bahwa hasil dari sawah sengketa tersebut sekitar 4000 – 5000 ikat padi ;
- Bahwa anak-anak dari Pong Maramba adalah: Ne Daa, Ne' Atta, Ne' Laga', Ne' Liling, Ne' Sa'ka' ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan mengapa hanya Ne' Laga dan Ne' Daa yang mendapat bagian karena anaknya Pong Maramba' yang lain mendapat bagian di tempat lain ;
- Bahwa Ne' Daa mewariskan kepada Sesa Tandirerung lalu digadaikan kepada Ne' Samo pada Tahun 1958 (yang pertama) sebanyak Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah), lalu Sesa Tandirerung membutuhkan lagi ditambah 1 (satu) ekor kerbau seharga Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), dinilai dengan 1 (satu) ekor kerbau sanglengo dan kedua Tahun 1981;
- Bahwa sampai saat ini sawah tersebut belum ditebus Sesa Tandirerung ;
- Bahwa sawah tersebut pernah digadaikan juga oleh Netty Tadirerung pada Tahun 1981 sebanyak Rp. 541.000- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa A.L Sambo sudah meninggal tetapi saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu A.L Sambo meninggal ada yang datang memberitahukan tentang gadai ;
- Bahwa saksi keturunan dari Ne' Daa, Netty Tandirerung keturunan dari Ne' Laga' ;
- Bahwa yang dimaksud Sambo itu ada Sambo tua dan ada Sambo muda;
- Bahwa sawah Ne' Daa digadaikan kepada Sambo tua dan sawah Netty Tandirerung digadaikan kepada Sambo muda yang sekarang menjadi masalah ;
- Bahwa ahli waris mengetahui tentang adanya gadai tersebut ;
- Bahwa ada Surat Perjanjian tetapi saksi tidak melihat, saksi mendengar dari pihak penggadai ;
- Bahwa bagian Ne' Daa dalam perkara ini tidak menjadi masalah yang menjadi masalah sekarang adalah bagian Ne' Laga' ;
- Bahwa setahu saksi tidak ditentukan waktu penebusan gadai ;
- Bahwa kalau Rp. 541.000,- dinilai dengan kerbau 4 (empat) ekor sanglengo ;
- Bahwa pembagian hak ada 2 (dua) orang, masalah letak tidak ditentukan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang digadaikan kepada Ne' Sambo di bagian mana ;
- Bahwa Ibu dari Netty Tandirerung adalah Lai' Bira' , Netty Tandirerung anak tunggal ;
- Bahwa obyek sengketa sudah dibagi ;
- Bahwa Ibu Netty Tandirerung alias Lai' Bira' ada 2 (dua) bersaudara yaitu : Lai' Bungking dan Lai' Bira' ;
- Bahwa bagiannya Lai' Bungking ada di tempat lain, saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh orang tua Netty Tandirerung dan tantenya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika ada Gadai tersebut saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saja ;
- Bahwa pada waktu ada Gadai saksi baru berumur 4 Tahun ;
- Bahwa Netty Tandirerung menggadai pada Tahun 1981 dan Sesa Tandirerung menggadai pada tahun 1958 ;
- Bahwa orang tua Pong Maramba adalah Ne' Mayung Allo dengan Ne' Pali' ;
- Bahwa Ne' Mayung Allo berasal dari Randan Batu dan Ne' Pali' berasal dari Pangrante ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Mayung Allo dan Ne' Pali' ada Keturunan dari Ba'lele ;
- Bahwa sebelum digadaikan pada tahun 1958 yang menggarap adalah Ne' Sambo dengan bagi hasil dan setelah Tahun 1958 yang menguasai adalah pemegang Gadai ;
- Bahwa pada waktu hasil panen diantar ke rumah Netty Tandirerung saksi melihat diantar oleh pekerja Netty Tandirerung ;
- Bahwa obyek sengketa sudah dibagi dan yang membagi obyek sengketa adalah Pong Maramba' kepada anaknya, tetapi saksi lupa tahun berapa dibagi dan mengenai pembagian tersebut saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saksi ;
- Bahwa Perjanjian Gadai yang saksi tahu adalah Netty Tandirerung dengan Hans Sambo tetapi saksi tidak melihat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menggarap obyek sengketa tetapi saksi pernah melihat obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa mengenai sawah sengketa saksi mendengar dari orang tua yang dipesankan turun temurun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagian yang mana yang digugat oleh Netty Tandirerung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan'

## 2. Kalebu' Toding Allo ;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tanah basah (sawah) bernama Sawah Losso' Doan (sawah bagian atas) ;
- Bahwa sawah atau obyek sengketa tersebut terletak di Lingkungan Ba'lele, Kelurahan Manritotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa Batas-batas sawah sengketa tersebut adalah : Utara : Alm.Janda Sambo (Ne' Lily), Timur : Palobo (tanah kering), Selatan: Alm.Janda Sambo (Ne' Lily), sawah, Barat : K. Pangalinan ;
- Bahwa saksi sering melihat obyek sengketa ;
- Bahwa Sawah Losso' Doan hanya ½ yang digadaikan, hanya bagian dari Ibu Netty Tandirerung ;
- Bahwa sekarang yang menjadi masalah adalah ½ yang bagian Netty Tandirerung dari Bira';
- Bahwa sampai sawah ada pada Netty Tandirerung awalnya dari Pong Maramba' ke anaknya yakni Indo Daa, Ibu Sesa Tandirerung, lalu ke Ne' Laa dan ke Netty Tandirerung ;
- Bahwa Sawah Losso' Doan dihibahkan secara adat sebagian jatuh kepada Lai' Daa dan ½ lagi jatuh kepada Ne' Laga' ;
- Bahwa ayah Netty Tandirerung kenal baik dengan Hans Sambo lalu minta tolong digadaikan pada tahun 1981 dan saksi mengetahuinya karena ayah Netty Tandirerung sendiri yang mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa sawah tersebut digadai menerima uang dengan nilai kerbau 4 (empat) ekor kerbau Sanglengo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang gadai Rp.130,- (seratus tiga puluh rupiah) jadi kalau 4 (empat) ekor sebanyak Rp. 520,- (lima ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa ayah Netty Tandirerung sudah meninggal ;
- Bahwa sawah tersebut belum ditebus karena terakhir saksi dengar ayah Netty Tandirerung akan menebus tetapi Sari Sambo tidak mau ;
- Bahwa Sari Sambo (Tergugat II) adalah adik dari A.L Sambo ;
- Bahwa gadai tersebut tertulis dengan adanya kwitansi ;
- Bahwa saksi melihat kwitansi tersebut diperlihatkan Ayah Netty Tandirerung kepada saksi ;
- Bahwa sawah bagian Lai' Daa jatuh kepada Sesa Tandirerung tetapi hanya hasil sawah tidak dibagi ;
- Bahwa bagian Sesa Tandirerung digadaikan kepada Sambo tua ;
- Bahwa Sambo tua dan Sesa Tandirerung akrab karena sama-sama guru tinggal bersama selama 16 tahun, Sesa Tandirerung adalah Kepala Distrik Kesu, lalu kerbau digadaikan kepada Sambo tua ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar dari Ibu saksi, setiap saksi melihat sawah diratakan sawah Losso' Doan diberikan kepada orang untuk digarap, dan bagian Netty Tandirerung dibawa kepada Netty Tandirerung ke rumahnya ke To'kaluku Makale ;
- Bahwa sawah saksi dekat dengan obyek sengketa sekitar 100 meter dengan obyek sengketa, lokasinya bernama Tanditulak ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan istrinya Sambo tua ;
- Bahwa Nenek saksi bernama Ne' Lumele bersaudara dengan Ne' Serre dan Ne' Datulangi ;
- Bahwa saksi mengenal Pabuntang, Pabuntang itu kembar maksudnya Ada Tongkonan Pabuntang Ikko' Tandung dan Tongkonan Tandung di Ba'lele milik Pong Maramba' dan saksi saksi tahu hal tersebut karena setiap upacara adat keluarga besar selalu ada tete kadadian artinya tanda adanya hubungan kekeluargaan dan pada waktu Tongkonan Ikko' Tandung disyukuri saudara sepupu dari A.L Sambo sampaikan kepada saksi sehingga saksi tahu ;
- Bahwa Nenek Pong Maramba' dari Ba'lele bernama Andu, melahirkan Sube melahirkan Ne' Lumele, melahirkan Lai' Pali dan seterusnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah milik Sesa Tandirerung yang  $\frac{1}{2}$  belum ditebus, tahun 1958 digadaikan lagi tetapi tidak melihat lagi karena anak Sesa Tandirerung sudah kawin mawin sehingga sudah dua kali digadaikan ;
- Bahwa dua kali digadaikan yakni yang pertama digadaikan pada masa Jepang tahun 1942 dan yang kedua tahun 1958 ;
- Bahwa mengenai surat gadai bagian Sesa Tandirerung ada surat kongsi, saksi lihat surat kongsi tersebut namun saksi tidak tahu apakah masih ada surat tersebut, yang kedua tahun 1958 hanya surat keterangan saja, saksi lihat foto copy oleh anaknya Sesa Tandirerung yaitu Asir Tandirerung ;
- Bahwa surat Kongsi yang pertama bertanda tangan adalah Sesa Tandirerung dan A.L Sambo ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Asir Tandirerung yakni saksi saudara sepupu satu kali dengan Asir Tandirerung ;
- Bahwa Ne' Laga kawin dengan Ne' Banne melahirkan dua orang anak yaitu : Ne' Bungkan dan Ne' Bira ;
- Bahwa Sesa Tandirerung 6 (enam) kali menikah ;
- Bahwa Lai' Bungkan istri ke tiga ;
- Bahwa Netty Tandirerung hanya anak angkat ;
- Bahwa hubungan A.L Sambo dengan Pong Maramba' adalah dari Tongkonan Pabuntang dan Tongkonan Lumele ;
- Bahwa Mayung Allo berasal dari Kesu' ;
- Bahwa Ne' Pali' berasal dari Pangrante, Ba'lele dan Kesu' ;
- Bahwa Tongkonan Pabuntang Tanete dan Tongkonan Ikko' Tandung berkaitan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah keturunan dari Pong Maramba, anaknya Indo' Atta, Ne' Ritti Allo Rante ;
- Bahwa Ne' Ritti Allo Rante keturunan dari Pong Maramba' anak dari Ne' Atta ;
- Bahwa Tongkonan Pabuntang Ikko' Tandung, berdekatan dengan obyek sengketa, sebelah barat sekitar kurang lebih 200 meter Tongkonan Pabuntang Ikko' Tandung dengan obyek sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dekat dengan obyek sengketa dari kedua Tongkonan adalah Tongkonan Tanete Tongkonan Pabuntang di pinggir sungai Tanditulak ;
- Bahwa Pong Maramba' masih ada hubungan keluarga dari Tongkonan Tanete tetapi sudah jauh ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah A.L Sambo pernah gadaikan lagi sawah tersebut ;
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa sekarang adalah pemegang Gadai ;
- Bahwa sawah Pangalinan berada di sebelah barat Barat obyek sengketa, berbatasan langsung ;
- Bahwa Ne' Sube menikah dengan Massiri melahirkan Ne' Lumele dengan Ne' Serre' ;
- Bahwa Ne' Lumele nenek dari Pong Maramba' ;
- Bahwa Keturunan dari Ne' Serre' adalah A.L Sambo ;
- Bahwa Tongkonan kembar adalah Tongkonan Pabuntang Tanete dan Tongkonan Ikko Tandung ;
- Bahwa asal-usul Pong Maramba dari kedua Tongkonan tersebut ;
- Bahwa alasan ada kwitansi bukti surat karena pinjam uang dan jaminannya adalah kerbau, Somba' Tandirerung ;
- Bahwa Somba' Tandirerung adalah Ayah dari Netty Tandirerung menggadaikan atas nama Netty Tandirerung ;
- Bahwa bagian dari Sesa Tandirerung belum ditebus sampai sekarang ;
- Bahwa somba' Tandirerung adalah Ayah dari Netty Tandirerung ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan tanda tangan Sesa Tandirerung karena dulunya Kepala Distrik dan Ayah saksi kepala kampung makanya saksi tahu ;
- Bahwa Ne' Sube menikah dengan Massiri' melahirkan Ne' Lumele dan Ne' Sere' ;
- Bahwa Ne'Sube anaknya Andu dari Ba'lele ;
- Bahwa Massiri' berasal dari Tongkonan Kalembang ;
- Bahwa Ne' Lumele menikah dengan Lai' Kambae lalu melahirkan Ne' Lai' Pali dan lain-lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Lumele dan Lai' Kambae sering pindah-pindah tetapi semua Tongkonan Layuk adalah Tongkonannya ;
- Bahwa lokasi Pangrante dan Ba'lele berdekatan, Pangrante masuk Kecamatan Kesu' tetapi sekarang masuk kecamatan Rantepao, Ba'lele masuk Kecamatan Rantepao ;
- Bahwa yang menyimpan asli kwitansi Gadai oleh Sesa Tandirerung adalah Sumule Tandirerung dan Hans Sambo yang menyimpan aslinya yang oleh Netty Tandirerung ;
- Bahwa Pong Maramba' memperoleh sawah tersebut dari Ne' Lumele ;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan'

### 3. Y.M Sirante ;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah ;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara antara Penggugat, para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah sawah bernama sawah Losso' Doan yang terletak di Ba'lele, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu: sebelah utara : Sawah janda Sambo', sebelah timur : sawah Palobo, sebelah selatan : sawah janda Sambo, sebelah barat : Sawah Pengalinan ;
- Bahwa sawah Losso' Doan awalnya milik orangtua Pong Maramba, setelah Pong Maramba' meninggal diwariskan kepada : Lai' Laga' dan Lai' Daa ;
- Bahwa sawah obyek sengketa tidak dibagi tetapi tetap digarap oleh keturunan Pong Maramba' ;
- Bahwa setelah diwariskan kepada Lai' Laga' dan Lai' Daa, lalu beralih kepada Bira' dan kemudian kepada Netty Tandirerung ;
- Bahwa setahu saksi digadaikan kepada Sambo, saksi tahu ketika saksi masih kecil, yaitu tahun 1981 mertua netty meninggal lalu digadaikan kepada Hans Sambo ;
- Bahwa sebelum obyek sengketa digadaikan kepada Hans Sambo hasil panen dari sawah obyek sengketa dibawa ke Rantepao, disimpan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung Netty Tandirerung, saksi tahu karena saksi yang menyimpan padi tersebut setiap selesai panen ;

- Bahwa saksi melihat padi dibawa ke rumah Netty Tandirerung ke Rantepao pada Tahun 1958 sampai Tahun 1969, setelah itu saksi menikah pada Tahun 1981, digadaikan karena pada waktu itu mertua Netty Tandirerung meninggal, karena butuh uang lalu Ayah Netty Tandirerung menggadaikan sawah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menanyakan darimana mendapatkan uang, lalu Ayahnya Netty Tandirerung mengatakan sawahnya Netty Tandirerung yang digadaikan ;
- Bahwa sawah Losso' Doan belum ditebus yaitu yang bagian Lai' Daa yang belum ditebus ;
- Bahwa yang dibagi bukan sawahnya tetapi yang dibagi adalah hasil dari sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat gadai tersebut, saksi hanya menanyakan dimana mengambil uang, lalu dijelaskan dari hasil menggadai sawah Netty Tandirerung ;
- Bahwa tidak ditentukan bagian dari Lai' Laa dan Lai' Laga' ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap obyek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa sekitar tahun 1960 an ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa pemilik sawah Losso' Doan karena saksi sudah diberitahu oleh Nenek dari Netty Tandirerung batas dari sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah yang dibagian Utara masih dikuasai oleh janda Sambo atau tidak;
- Bahwa tahun 1958 saksi belum sekolah, banyak orang yang menyimpan, bukan hanya saksi yang menyimpan hasil sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa hasil panen yang dibawa ke Netty Tandirerung adalah karena saksi menanyakan kepada orang yang membawa hasil panen dan mengatakan dari obyek sengketa sawah Losso' Doan ;
- Bahwa Ne' Lai' Pali' berasal dari Tongkonan l'ko' Tandung memperoleh sawah Losso' ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sawah ada pada Pong Maramba' baru dibagi dua kepada anaknya Lai' Laa dan Lai' Daa dan saksi mengetahuinya karena saksi dengar dari Ayah saksi ;
- Bahwa mengenai penguasaan sawah tersebut saksi hanya tahu waktu sawah sudah ada sama Lai' Daa ;
- Bahwa anak dari Pong Maramba' ada 6 (enam) orang, tetapi sawah tersebut milik Lai' Daa dan So' Laga' ;
- Bahwa yang menggadaikan sawah obyek sengketa kepada Pak Sambo adalah Sesa Tandirerung, sebelum digadaikan sudah digarap oleh Pak Sambo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Sambo sama dengan Hans Sambo ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah sudah digarap Pak Sambo karena saksi dengar dari orang ;
- Bahwa orang tua Netty Tandirerung menggadaikan sawah obyek sengketa pada tahun 1981 kepada Hans Sambo dengan 4 (empat) ekor kerbau ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah langsung dibayar dengan kerbau ;
- Bahwa yang memberikan izin Pak Sambo menggarap sebelum digadaikan adalah Pong Maramba' ;
- Bahwa benar ada dua kali gadai untuk satu obyek sengketa ;
- Bahwa pada waktu Sambo menggarap semua sawah ditanami padi ;
- Bahwa ayah Netty Tandirerung juga menggarap keseluruhan ;
- Bahwa sebelum digadaikan Sambo tetap menggarap sawah obyek sengketa ;
- Bahwa ayah dari Netty Tandirerung adalah Somba' Tandirerung, ibunya adalah Bira', Netty adalah anak tunggal ;
- Bahwa alasan mengapa bukan Netty Tandirerung yang menggadaikan karena pada waktu itu Netty Tandirerung tinggal di Kupang makanya ayahnya yang menggadaikan sawah karena mertuanya Netty Tandirerung meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Hans Sambo dengan Sambo ;
- Bahwa sekarang sawah obyek masih tetap digarap oleh Hans Sambom saksi mengetahuinya karena saksi dengar waktu sudah digadaikan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada bukti surat gadai pada Netty Tandirerung ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hans Sambo, saksi hanya mendengar namanya saja ;
- Bahwa sekarang menjadi masalah karena Netty Tandirerung akan menebus tetapi tidak diberikan oleh yang pegang gadai yakni Sari Sambo (Tergugat II) ;
- Bahwa pada tahun 1969 saksi tidak tinggal di rumah tantenya Netty Tandirerung ,saksi kembali ke kampung saksi, dan saksi tidak tahu lagi tentang sawah tersebut ;
- Bahwa pada waktu diperlihatkan surat gadai saksi lihat Hans Sambo juga bertanda tangan ;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di rumahnya tantenya Netty Tandirerung ;
- Bahwa setelah istrinya meninggal, Somba' Tandirerung tidak tinggal di Rantepao lagi ;
- Bahwa Netty Tandirerung akan menebus gadai tetapi Sari Sambo tidak memberikan, itu menurut Netty Tandirerung;
- Bahwa setelah Ibunya Netty Tandirerung meninggal, Netty tinggal dengan Bungkar Pong Maramba' ;
- Bahwa sawah obyek sengketa awalnya berasal dari Lai' Pali' beralih kepada Pong Maramba', dari Pong Maramba' lalu ke anaknya Lai' Laga' dan Lai' Daa, lalu ke Bira' kemudian ke Netty Tandirerung ;
- Bahwa saksi lahir pada saat sawah obyek sengketa ada pada Bira' ;
- Bahwa tidak keseluruhan sawah tersebut digadaikan, setengahnya digadaikan oleh Sesa Tandirerung pada tahun 1958 ;
- Bahwa sistim Gadai pada tahun 1958 adalah setengahnya bagiannya Lai' Daa ;
- Bahwa pada tahun 1981 digadaikan lagi oleh Netty Tandirerung, yang tahun 1958 digadaikan oleh Omnya Netty Tandirerung ;
- Bahwa tahun 1981 digadaikan kepada H.L Sambo saksi dengar dari Ayah Netty Tandirerung dengan nilai 4 (empat) ekor kerbau ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana lagi setelah ada pada H. L Sambo ;
- Bahwa Hans Sambo sama dengan H.L Sambo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya janda Sambo pemilik dari sawah di sebelah Utara obyek sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya sedangkan pihak Tergugat II dan Pihak para Penggugat Intervensi akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

#### 4. Yohana Tandirerung :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sawah yang terletak di Ba'lele, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu batas utara : Anis dan Janda Sambo, sebelah selatan : Anis dan Janda Sambo, sebelah Timur : Palobo', sebelah barat saksi tidak tahu ;
- Bahwa asal usul obyek sengketa adalah berasal dari Pong Maramba' kepada anaknya Lai' Laga' lalu Lai' Bira' lalu beralih kepada Netty Tandirerung ;
- Bahwa pada waktu mertua Netty Tandirerung meninggal, waktu itu Netty Tandirerung di Kupang, ayah Penggugat mengatakan akan digadaikan kepada Hans Sambo;
- Bahwa sawah obyek sengketa digadaikan dengan 4 (empat) ekor kerbau;
- Bahwa kerbau tersebut digunakan untuk pestakan mertua Netty Tandirerung ;
- Bahwa yang membawa kerbau waktu itu adalah Ayah Netty Tandirerung, saksi juga ikut pesta pada waktu itu ;
- Bahwa yang menjadi sengketa hanya setengah saja, karena dalam satu lokasi sawah tersebut ada 2 (dua) orang pemiliknya, yang setengah milik S Tandirerung yang setengah lagi milik Netty Tandirerung ;
- Bahwa ada sawah Pong Maramba' yang lain yaitu di sebelah Timur dan saksi mengetahuinya karena itu sawah Ibu saksi dijual kepada Palobo' ;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Pong Maramba' karena cucunya yang bernama Lai' Sakka' yang jual ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pong Maramba' berasal dari Ba'lele dan saksi mengetahuinya karena pada waktu Tongkonan dari Ba'lele ada acara mangrara (syukuran) disebutkan ;
- Bahwa benar sawah obyek sengketa digadaikan karena saksi mendengar langsung ketika Ayah Netty Tandirerung mengatakan digadaikan kepada hans Sambo ;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi gadai tersebut ;
- Bahwa obyek sengketa bernama Losso' Doan ;
- Bahwa yang dipermasalahkan sekarang hanya setengah bagian dari Netty Tandirerung ;
- Bahwa pada waktu saya masih kecil saksi menetap di Rantepao ;
- Bahwa obyek sengketa jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi kecil sering ke Tanditulak, pada waktu itu jaman PKI ;
- Bahwa obyek sengketa dengan Tanditulak tetapi masih ada sawah yang mengantarai ;
- Bahwa sudah lama saksi tidak melihat obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dengan batas-batasnya karena dulu saksi pernah melihat lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah milik janda Sambo maupun sebelah baratnya dulunya sawah atau tanah kering ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan ukuran kerbau ;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah Losso' Doan berasal dari Tongkonan mana;
- Bahwa saksi tidak tahu Pong Maramba' memperoleh sawah obyek sengketa darimana ;
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu lagi Pong Maramba dan Lai' Laga', kalau Lai' Bira' saya masih bertemu ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang gadai tersebut dari cerita orang tua saksi S.Tandirerung dengan Lai' Bungkan, bagian S Tandirerung digadaikan kepada S. Sambo yang setengahnya lagi bagian Netty Tandirerung digadaikan kepada H.L Sambo ;
- Bahwa sampai sekarang obyek sengketa masih status gadai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa obyek sengketa digadaikan;
- Bahwa ketika obyek sengketa digadaikan ayah Netty Tandirerung masih hidup dan Netty Tandirerung sudah menikah dan sudah mempunyai anak dan menetap di Kupang, obyek sengketa digadaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gadai tersebut ada jangka waktunya;
- Bahwa sawah tersebut hanya hasil dari sawah tersebut yang dibagi bukan fisik yang dibagi ;
- Bahwa kalau dari Tanditulak sawah obyek sengketa kelihatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo Copy Keturunan Ne' Luang (saudara kandung) Tana' Datu dalam Silsilah Tongkonan Tanete Ba'lele, dengan tanda : T.2/TT II-1 ;
2. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama Janda Sambo, dengan tanda : T.2/TT.II-2 ;
3. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama Janda Sambo, dengan tanda : T.2/TT.II-3 ;

Foto copy bukti surat T.2/TT.II-1 s/d bukti T.2/TT.II-3 masing-masing telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai cukup maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Yohanis Paressa :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang diolah kakak saksi yang bernama Lai' Suka';
- Bahwa kakak saksi Lai' Suka' menggarap sawah obyek sengketa dengan izin dari keluarga Sambo pada tahun 1960 an ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ne' Nuang adalah keluarga Pak Sambo, Tana' Datu bersaudara dengan Ne' Nuang dan Ne' Sampe adalah nenek saksi, istrinya Pak Sambo keturunan dari Ne' Nuang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal di Tallunglipu tidak terlalu jauh dari obyek sengketa ;
- Bahwa saksi masih sering lewat obyek sengketa ;
- Bahwa sawah obyek sengketa digarap turun temurun oleh keluarga Sambo, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa kakak saksi menggarap obyek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, termasuk Tongkonan Tanete ;
- Bahwa saksi melihat Tongkonan Tanete ;
- Bahwa Nenek saksi Ne' Nuang dan Tana' Datu bersaudara tetapi obyek sengketa adalah milik Tana' Datu dan Ne' Nuang nenek saksi di Purabai;
- Bahwa Pakurung mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangtua dari Ne' Nuang ,Tana' Datu dan Ne' Sampe;
- Bahwa keturunan dari Tana Datu adalah M.S Pakurung ;
- Bahwa orang tua saksi dengan M.S Pakurung masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap obyek sengketa sekarang;
- Bahwa Hans Sambo adalah anak dari Ne' Sambo menikah dengan cucunya Ne' Nuang ;
- Bahwa sekarang saksi tidak lewat pematang sawah obyek sengketa lagi karena sudah ada jalan yang bagus ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada ayah saksi apakah ayah masih berhak, ayah saksi mengatakan tidak berhak lagi, karena itu sudah bagian Tana' Datu dan Ne' Nuang ;
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan Kakak saksi menggarap obyek sengketa atas izin dari keluarga Sambo adalah kesimpulan saksi sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tana' Datu, Ne' Nuang dan Ne' Sampe bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa dibagi dua, karena milik Tana' Datu dan Ne' Nuang ;
- Bahwa alasan mengapa sehingga obyek sengketa digarap oleh H.L Sambo karena H.L Sambo adalah keturunan Ne' Nuang, keturunan Tana' Datu tidak ada di tempat tersebut, maka saksi katakan atau simpulkan digarap oleh keturunan Ne' Nuang ;
- Bahwa menurut orang tua saksi obyek sengketa berasal dari Tongkonan Tanete ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa obyek sengketa digadaikan kepada H.L Sambo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi tahu Netty Tandirerung menggadaikan melalui Ayahnya kepada H.L Sambo ;
- Bahwa sawah yang pernah digarap oleh kakak saksi yaitu Satu petak/ keseluruhan digarap oleh kakak saksi bernama Suka' dengan izin H.L Sambo selama 3 (tiga) tahun, setelah itu digarap lagi oleh keluarga Sambo sampai sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kakak saksi membagi hasil dengan H.L Sambo ;
- Bahwa ketika kakak saksi menggarap obyek sengketa saat umur saksi sekitar 10 tahun ;
- Bahwa kakak saksi sudah menikah ketika menggarap obyek sengketa ;
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Tanete adalah Domeng dan saksi tahu karena dulu saksi ke rumah Suka' melewati pematang sawah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pong Maramba' mengadaikan sawah kepada Tana' Datu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Sesa Tandirerung ;
- Bahwa Lili Sambo adalah Hans Sambo ;
- Bahwa istrinya Sambo keturunan Ne' Nuang ;
- Bahwa Pakurung adalah keturunan dari Tana' Datu, saksi tahu dari orangtua saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

## 2. Markus Indan Pakambi' :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah Losso Doan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sawah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Bara'ba' ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ne' Nuang ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Pa' Rana, pernah digadaikan oleh anaknya Tana' Datu ;
- Bahwa Tana' Datu mangura (mangura dlm bahasa Toraja artinya : muda) pernah gadaikan kepada Pong Maramba' dengan 8 (delapan) ekor kerbau ukuran sanglengo ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa pernah digadaikan Tana' Datu kepada Pong Maramba' waktu Tongkonan Bara'ba' dibangun ;
- Bahwa obyek sengketa sawah Losso' Doan terletak di Ba'lele, Tongkonan Tanete Ba'lele ;
- Bahwa obyek sengketa sudah ditebus oleh Ne' Sambo ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dari Tongkonan Tanete Ba'lele dari anaknya Tana' Datu mangura bernama So' Upa' waktu Tongkonan Bara'ba' dibangun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun Tongkonan Ba'lele, saksi tahu dari anaknya Tana' Datu mangura ;
- Bahwa sebagian obyek sengketa apakah ada pada anaknya Ne' Sambo, saksi hanya mendengar dari orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal obyek sengketa dan siapa yang mengalihkan kepada anaknya Ne' Sambo';
- Bahwa sawah tersebut beralih karena digadaikan dulu oleh Tana' Datu mangura oleh karena itu kembali ke anaknya Ne' Sambo ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sari Sambo peroleh obyek sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan adanya hubungan Tongkonan Bara'ba' dengan Tana' Datu karena Tana' Datu mangura menikah dengan Ka'pan Datu, saksi mendengar dari cucunya Tana' Datu mangura ;
- Bahwa bentuk gadai berupa 8 (delapan) ekor kerbau dengan ukuran tanduk sanglengo ;
- Bahwa tentang gadai saksi hanya mendengar cerita dari orang yang menebus gadai yaitu anaknya Tana' Datu mangura bernama So' Upa' pada tahun 2000 an, pada waktu itu saksi yang menanyakan tentang gadai kepada So' Upa' lalu dia ceritakan kepada saksi ;
- Bahwa istri pertama dari Tana' Datu mangura melahirkan Pakurung dengan Saludung, istri kedua dari Tana' Datu dan Komisi (Ne' Bando) lahirkan So' Tana dan Pong Emi ;
- Bahwa yang pertama membangun Tongkonan Bara'ba' adalah Pong Ratu dilanjutkan oleh Tana Datu mangura dan lain-lain ;
- Bahwa ada hubungan antara obyek sengketa dengan Tongkonan Bara'ba' ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuat jelas atau terangnya mengenai obyek sengketa telah pula diadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, yang terletak di Kampung Ba'lele, Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat II, dan Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah termuat dan turut dipertimbangkan Majelis hakim dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah disampaikan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi tersebut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur libele) dan terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak jelas khususnya tentang batas pada sebelah Utara dimana batas yang sesungguhnya berbatas dengan sawah Janda Sambo bukan sawah Anis.

Bahwa dalam repliknya Penggugat memberikan tanggapan bahwa alasan eksepsi tersebut adalah tidak benar sebab batas utara memang adalah sawah Anis (dahulu sawah Ne' Tukan) sedang sawah janda Sambo berada pada batas sebelah Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi bagian ini Majelis berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat bukanlah materi dari sebuah eksepsi karena untuk membuktikan dalilnya tersebut tentunya tidak dapat hanya dengan memeriksa formalitas gugatan akan tetapi hanya dapat diuji





dalam proses pembuktian sehingga terhadap dalil eksepsi bagian ini tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat II namun masih dalam konteks batas obyek sengketa maka secara *ex officio* Majelis akan mempertimbangkan batas obyek sengketa sebagaimana didalilkan didalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim mendapati bahwa didalam posita Penggugat hanya menyebutkan batas-batas sawah Losso' Doan secara keseluruhan namun demikian apa yang menjadi permasalahan maupun yang dituntut dalam perkara ini sebagaimana petitum no. 3 dan no. 5 hanya setengah dari keseluruhan batas-batas tanah sawah Losso Doan sehingga telah menimbulkan kekaburan bagian mana dari tanah secara keseluruhan yang dituntut oleh Penggugat, hal ini menjadi penting dalam kaitannya untuk pelaksanaan Putusan (eksekusi) nantinya;

Menimbang, bahwa Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah mengeleuarkan kaidah hukum bahwa "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa dengan melihat surat gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan batas-batas sawah Losso Doan yang dituntut sebagai miliknya dan harus diserahkan kepadanya yang didalilkan sebagai obyek gadai dihubungkan dengan kaidah hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dinyatakan kabur (obscur libel);

- b. Bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa fundamentum petendi dari gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur apakah karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum:
  - Bahwa pada satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak bersedia menerima tebusan atas sawah sengketa, bahkan berusaha mempertahankan sawah sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan UU No. 56 Prp. Tahun 1960 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 6 Maret 1971 No. 180/K/Sip/1970 maka sawah sengketa dalam status gadai tersebut patut dikembalikan kepada Penggugat tanpa tebusan.
- Bahwa kemudian pada petitum angka 4 memohon untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji lalu kemudian dalam Petitum angka 5 memohon untuk menghukum tergugat-tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa tebusan.

Bahwa dengan dalil-dalil dan petitum Penggugat tersebut telah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas adanya apakah fundamentum petendinya karena perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ataukah digabung keduanya, pada hal menurut hukum fundamentum petendi suatu gugatan tidak boleh digabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa alasan eksepsi pada bagian ini sesungguhnya sudah jelas sebab peristiwa gadai adalah suatu bentuk perjanjian dan kalau perjanjian ternyata tidak dapat dilaksanakan seperti tidak mau terima tebusan maka jelas terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab para pihak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato sedangkan Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdato : "Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang". Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat telah jelas diuraikan bahwa lahirnya gadai sawah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat lahir karena ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I namun para Tergugat tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan tidak mau menerima uang tebusan dari Penggugat dan menyerahkan obyek gadai berupa sawah sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum dan mengenai tuntutan penyerahan sawah sengketa harus ditafsirkan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa wanprestasi yaitu batalnya perikatan gadai dengan penyerahan kembali obyek perikatan yaitu setengah dari tanah sawah Losso Doan sehingga dalil eksepsi pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

- c. Bahwa dengan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak bersedia menerima tebusan atas sawah sengketa, bahkan berusaha mempertahankan sawah sengketa dengan alasan yang tidak jelas maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi. Bahwa dengan mencermati dalil Penggugat tersebut maka sangatlah tidak jelas siapa yang Wanprestasi apakah Tergugat I ataukah Tergugat II apalagi kalau dihubungkan dengan dalil Penggugat sebelumnya bahwa kemudian H.L. SAMBO (ayah Tergugat-tergugat I) memindah gadaikan kepada SARI SAMBO (Tergugat II); sehingga dengan demikian maka sudah jelas antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum perjanjian gadai melainkan hanya terikat perjanjian gadai dengan H.L. Sambo, oleh karenanya maka menyebabkan gugatan Penggugat kabur adanya.

Menimbang, terhadap eksepsi pada bagian ini Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa alasan eksepsi pada ad c tersebut sesungguhnya pula sudah jelas sebab objek perjanjian gadai yang semula terjadi antara penggugat dan H.L Sambo, alm (ayah tergugat-tergugat I) kemudian H.L Sambo pindah gadaikan obyek yang diperjanjikan antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan H.L Sambo kepada tergugat II atas persetujuan Penggugat maka perjanjian gadai yang terjadi antara penggugat dan H.L Sambo dengan sendirinya berlaku dan mengikat pula Tergugat II sehingga dengan demikian telah terjadi pula hubungan hukum antara Penggugat, H.L Sambo almarhum (ayah tergugat-tergugat I) dan tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bagian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan apakah **persetujuan** Penggugat atas pengalihan gadai dari H.L Sambo kepada Sari Sambo (Tergugat) mengakibatkan perjanjian gadai antara Penggugat dengan H.L Sambo dengan sendirinya berlaku dan mengikat pula terhadap Tergugat II maka perlu diketahui mengenai definisi persetujuan dan kedudukan hukumnya dalam suatu perjanjian/perikatan;

Menimbang bahwa definisi persetujuan dapat di temui di dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan “bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” sedangkan mengenai Perikatan sebagaimana diatur di dalam pasal 1233 KUHPdata menentukan “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap hubungan hukum antara perjanjian dengan perikatan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum perjanjian yang menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengertian dan hubungan dari persetujuan, perjanjian dan perikatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa persetujuan Penggugat atas pengalihan gadai dari H.L Sambo kepada Sari Sambo telah melahirkan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II sepanjang didalam persetujuan tersebut telah melibatkan semua pihak *Incasu* Penggugat, H.L Sambo, dan Sari Sambo *incasu* Tergugat II dan



terhadap hal tersebut tentunya hanya akan dapat dibuktikan didalam proses pemeriksaan/pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap dalil eksepsi pada bagian ini tidak berdasar menurut hukum dan patut untuk ditolak;

- d. Bahwa antara Posita dengan Petitum Penggugat saling kontradiktif atau tidak saling berkaitan dan masing-masing berdiri sendiri karena tidak terurai dalam posita gugatan namun dimohon untuk diputuskan dalam petitum sebagaimana petitum; menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Bira' Pong Maramba' tanpa terurai dalam posita bahwa Bira pong Maramba' kawin dengan siapa melahirkan Penggugat dan begitu juga dengan berapa anaknya Bira' Pong Maramba'. Apakah hanya Penggugat satu-satunya ataukah masih ada ahli waris lainnya. Bahwa selain itu dengan Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Bira' Pong Maramba' maka secara hukum akan menutup hak-hak ahli waris lainnya.

Bahwa terhadap eksepsi bagian ini Penggugat memberikan tanggapan bahwa telah jelas dalam posita gugatan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya atau ahli waris tunggal dari almarhum Bira Pong Maramba dalam perkawinannya dengan Somba Tandirerung (ayah penggugat);

Menimbang, terhadap eksepsi bagian ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan sedangkan Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa Posita adalah dasar untuk membuktikan sesuatu hal untuk dapat dikabulkannya suatu petitum sehingga menjadi prinsip bahwa suatu petitum haruslah didukung oleh Posita;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat No. 2 benar bahwa Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Bira' Pong Maramba' namun demikian setelah Majelis mencermati Posita gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak mendapati adanya dalil mengenai





silsilah keluarga Penggugat, didalam Posita hanya menguraikan mengenai perolehan hak Penggugat atas obyek gugatan *incasu* sawah Losso' Doan sebagai obyek gadai tanpa menguraikan hubungan antara Bira' Pong Maramba' dengan Penggugat sehingga obyek gugatan jatuh waris kepada Penggugat serta tidak pula menguraikan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Bira' Pong Maramba' dan terhadap keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur dan terhadap dalil eksepsi Tergugat II pada bagian ini berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, telah mengeluarkan kaidah hukum "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 telah mengeluarkan kaidah hukum "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996, telah mengeluarkan kaidah "karena eksepsi Tergugat I, II, III dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II beralasan menurut hukum, dengan mendasarkan pada kaidah hukum yuriprudensi tersebut diatas maka membawa konsekuensi yuridis gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;





**DALAM INTERVENSI**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor register. 72/Pdt.Int/2015/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Sawah Losso' Doan** seluas  $\pm 7.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Ba'lele, Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : dengan sawah Almh. Janda Sambo;
  - Sebelah Timur : dengan sawah Losso' Diongan;
  - Sebelah Selatan : dengan Sawah Almh. Janda Sambo;
  - Sebelah Barat : dengan sawah K. Pangalinan (dahulu sawah Ne' Bitti', sawah Indo' Lola', Sawah Indo' Tipa, sawah Welem (dahulu sawah ne' Bilang).

Adalah harta peninggalan Tana' Datu yang belum terbagi waris diantara ahli warisnya.

2. Bahwa Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Tana' Datu mengajukan Gugatan Intervensi ini oleh karena Tergugat Intervensi/ Penggugat Konvensi telah mengakui dalam gugatannya (konvensi), yaitu dalam perkara perdata No. 72/Pdt.G/2015/PN.MAK; bahwa *Sawah Losso' Doan adalah milik Pong Maramba' dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari sawah Losso' Doan tersebut telah jatuh waris dan telah menjadi milik Tergugat Intervensi/ Penggugat Konvensi*, pada hal yang terjadi sebenarnya adalah Pong Maramba' (nenek Tergugat Intervensi) hanyalah sebagai pemegang gadai saja dan bukanlah sebagai pemilik atas keseluruhan sawah Losso' Doan.



3. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi telah mengakui  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Sawah Losso' Doan sebagai miliknya dan sekaligus sebagai obyek sengketa dalam konvensi maka dengan demikian obyek sengketa dalam konvensi juga menjadi obyek sengketa dalam Intervensi ini.
4. Bahwa obyek sengketa Intervensi in casu keseluruhan Sawah Losso' Doan pada mulanya berasal dari Tongkonan Tanete di Ba'lele yang telah jatuh waris kepada Nenek Para Penggugat Intervensi bernama Tana' Datu.
5. Bahwa Tana' Datu kawin dengan Allo Tasik (a) Ka'pan Datu melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Tana' Datu Manggura (a) Ne' Bando.
6. Bahwa selanjutnya Tana' Datu Manggura (a) Ne' Bando kawin pertama kali dengan Salu Undi melahirkan P. Sikona lalu P. Sikona kawin dengan Indo' Sikona melahirkan **M.S. PAKURRUNG (Penggugat Intervensi I); YAKOB SALUDUNG (Penggugat Intervensi II); dan PITHER KUMISI (Penggugat Intervensi IV).**
7. Bahwa kemudian Tana' Datu Manggura (a) Ne' Bando kawin kedua kalinya dengan Indo' Rundu' melahirkan Dengkeng, dan kemudian dalam perkawinan Dengkeng melahirkan: PONG MEDI; PONG PARE; **SO' TANA' (A) PONG EMI (Penggugat Intervensi III); dan INDO' YUNUS.**
8. Bahwa Sawah Losso' Doan secara keseluruhan pada awalnya digadaikan oleh anaknya Tana' Datu yaitu **Tana' Datu Manggura (a) Ne' Bando** kepada Nenek Tergugat Intervensi bernama Pong Maramba' sebesar 8 (delapan) ekor kerbau Sanglengo.
9. Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 1937, atas persetujuan Tana' Datu Manggura (a) Ne' Bando, maka  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari keseluruhan sawah Losso' Doan ditebus oleh S. Sambo kepada Sesa Tandirerung ( ahli waris Pong Maramba') dan sejak saat itu keseluruhan sawah Losso' Doan dikuasai oleh S. Sambo, kemudian sisanya yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari sawah Losso' Doan yang belum ditebus, lalu kemudian dipindahgadaikan oleh Somba' Tandirerung kepada H.L. Sambo (orang Tua dari Turut Tergugat Intervensi) dan selanjutnya oleh H.L. Sambo digadaikan lagi kepada Sari Sambo (Turut Tergugat Intervensi II),



sehingga sejak saat itulah Sawah Losso' Doan secara keseluruhan dikuasai oleh Turut Tergugat Intervensi II, dan selanjutnya diserahkan kepada turut Tergugat III untuk digarap sampai dengan saat ini.

10. Bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa Intervensi in casu sawah Losso' Doan secara keseluruhan adalah harta Peninggalan Tana' Datu yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya maka tepat dan beralasan untuk menyatakan obyek sengketa Intervensi in casu sawah Losso' Doan secara keseluruhan adalah harta Peninggalan Tana' Datu yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya.
11. Bahwa demikian pula karena telah terbukti obyek sengketa intervensi (1/2 sawah Losso' Doan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari sawah Losso' Doan secara keseluruhan yang merupakan harta peninggalan Tana' Datu yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya maka tepat dan beralasan hukum pula untuk menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya.
12. Bahwa oleh karena telah terbukti pula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tana' Datu maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari Tana' Datu yang berhak atas kepemilikan Obyek sengketa Intervensi in casu Sawah Losso' Doan secara keseluruhan.
13. Bahwa demikian pula karena telah terbukti obyek sengketa Intervensi in casu Sawah Losso' Doan secara keseluruhan adalah harta peninggalan Tana' Datu yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya maka perbuatan Tergugat Intervensi mengakui sawah Losso' Doan sebagai milik Pong Maramba' dan 1/2 (setengah) dari sawah Losso' Doan tersebut telah jatuh waris kepada Tergugat Intervensi dan sudah menjadi milik Tergugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa begitu pula agar Para Turut Tergugat Intervensi mematuhi isi putusan ini kelak maka tepat dan beralasan hukum pula untuk menghukum kepada Para Turut Tergugat Intervensi untuk mematuhi apa isi putusan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:



**Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Intervensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa Intervensi in casu Sawah Losso' Doan secara keseluruhan adalah harta peninggalan Tana' Datu yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya;
3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari Tana' Datu yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa Intervensi in casu sawah Losso' Doan secara keseluruhan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi mengakui obyek sengketa intervensi in casu sawah Losso' Doan secara keseluruhan sebagai milik Pong Maramba' dimana  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari sawah Losso' Doan tersebut telah jatuh waris dan menjadi milik Tergugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mematuhi apa isi putusan tersebut;
6. Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan Intervensi Penggugat ternyata tidak jelas (Obsuur Libel) sebab para Penggugat Intervensi memposisikan diri sebagai Penggugat Intervensi maka oleh karenanya sebagai pihak ketiga atas kemauannya sendiri untuk ikut dalam proses perkara perdata No. 72/Pdt.G/2015/PN.Mkl, dimana sebagai pihak ketiga tidak memihak baik kepada Penggugat Konvensi maupun para tergugat konvensi, sebagaimana dimaksud pengertian intervensi (Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dalam Teori Dan Praktek, halaman 52 karangan Ny. Retno Wulan Sutantio, SH, Iskandar Oeripkarta Winata). Namun penggugat intervensi dalam gugatan ternyata hanya menyangkali pengakuan hak penggugat konvensi / tergugat intervensi atas sawah sengketa dan ternyata pula tidak menyangkali pengakuan hak tergugat II konvensi/turut tergugat intervensi II atas sawah sengketa dan ternyata pula tidak menyangkali pengakuan hak tergugat II konvensi/turut tergugat intervensi II atas sawah sengketa padahal tergugat II konvensi/turut tergugat intervensi II dengan tegas mengakui mempunyai hak atas sawah sengketa tanpa mengenal hak penggugat intervensi atas sawah sengketa, bahkan dalam uraian gugatan intervensi selanjutnya seolah-oleh penggugat intervensi mengakui hak tergugat II konvensi/turut tergugat intervensi II

Bahwa demikian pula ternyata penggugat intervensi memposisikan para tergugat konvensi/turut tergugat intervensi padahal tergugat II konvensi mengaku mempunyai hak milik atas sawah sengketa yang seharusnya diposisikan sebagai tergugat intervensi II.

Bahwa berdasar fakta-fakta yang tersebut diatas ternyata gugatan penggugat intervensi bertentangan dengan pengertian gugatan intervensi karena ternyata penggugat intervensi mempunyai sikap keberpihakan kepada para tergugat konvensi.

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa seluruh dalil/alasan penggugat intervensi adalah tidak benar.
2. Bahwa Penggugat intervensi mendalilkan bahwa seluruh sawah Losso' Doan (setengahnya adalah sawah sengketa) adalah harta peninggalan Tana' Datu yang belum terbagi waris di antara ahli warisnya namun tidak menjelaskan kapan Tana' Datu hidup dan memperoleh harta berupa sawah Losso' Doan tersebut.  
Bahwa demikian pula penggugat intervensi tidak menjelaskan siapa ahli waris Tana' Datu selain Tana' Datu Mangura (a) Ne' Bando dan apakah benar sawah Losso' Doan tersebut belum terbagi waris kalau memang benar milik Tana' Datu.
3. Bahwa sawah Losso' Doan termasuk sawah sengketa memang telah dimiliki secara turun temurun dan karenanya almarhum Pong Maramba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak atas sawah Losso' Doan tersebut bukan karena dipegang gadai dari Tana' Datu Mangura (a) Ne' Bando.

Bahwa penggugat intervensi tidak menjelaskan kapan sawah sengketa digadaikan sama Pong Maramba' sebab Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi termasuk generasi ketiga dari Pong Maramba' sebab Pong Maramba' melahirkan Laga' alias Pong Sampe Manda, kemudian Laga' dan selanjutnya Bira Pong Maramba' melahirkan Penggugat konvensi/Tergugat Intervensi sedangkan Tergugat Intervensi/Penggugat konvensi kini telah berumur 66 tahun.

Bahwa kalau setiap generasi dipekirakan berlangsung 50 (lima puluh) tahun maka dapat diperkirakan Pong Maramba' hidup pada  $3 \times 50$  tahun = 150 tahun yang lalu.

4. Bahwa tidak benar  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso' Doan pernah ditebus oleh S.Sambo kepada Sesa Tandirerung (ahli waris Pong Maramba') tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah Sesa Tandirerung dahulu menggadaikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso' Doan kepada S. Sambo karena memang  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso' Doan termasuk warisan yang diterima Lai Daa (ibu Sesa Tandirerung) dari almarhum Pong Maramba' sedang  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso Doan tersebut termasuk warisan yang diterima Laga' alias Pong Sampe Manda dari Pong Maramba' yang kemudian jatuh waris kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi.
5. Bahwa tidak benar istilah yang digunakan Penggugat intervensi bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso Doan (sawah sengketa) dipindah gadaikan oleh Somba' Tandirerung (ayah kandung Penggugat) Konvensi/Tergugat Intervensi) atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi menggadaikan sawah sengketa (setengah sawah Losso' Doan) kepada H.L Sambo, bukan dipindah gadaikan.
6. Bahwa ternyata Penggugat Intervensi tidak menjelaskan bagaimana hubungannya dengan keluarga S. Sambo dan ahli warisnya khususnya kepada Sari Sambo (Tergugat II dalam Konvensi/turut Tergugat intervensi II) karena H.L Sambo (ayah tergugat-tergugat I/turut tergugat intervensi I) yang memindah gadaikan sawah sengketa kepada Sari Sambo (tergugat II Konvensi/turut tergugat intervensi II).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap tergugat II konvensi Sari Sambo yang tidak mau menerima tebusan atas sawah sengketa ternyata tidak ada hubungannya dengan Penggugat intervensi.

**Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak jelas (Obcuur libel) dan karenanya tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Intervensi seluruhnya
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara intervensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Intervensi, Turut Tergugat Intervensi II telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi benar adanya karena Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari Tana' Datu dari Tongkonan Tanete yang berhak atas kepemilikan sawah Losso' Doan secara keseluruhan.
2. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat II Intervensi/Tergugat Konvensi II dalam jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi bahwa tidak benar dalil Penggugat in casu Penggugat konvensi/Tergugat Intervensi yang telah mendalilkan bahwa  $\frac{1}{2}$  sawah Losso' Doan adalah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Intervensi, melainkan yang benar adalah bahwa Sawah Losso' Doan secara keseluruhan pada awalnya berasal dari Tongkonan Tanete di Ba'lele yang telah jatuh waris kepada Tana' Datu (nenek Para Penggugat Intervensi), lagi pula kalau Penggugat mendalil bahwa pada mulanya obyek sengketa sengketa adalah milik Pong Maramba' maka Pong Maramba' memperoleh sawah Losso' Doan dari Tongkonan mana apakah karena warisan atau karena jual beli, karena sesungguhnya di daerah Toraja perolehan harta kekayaan atau harta benda khususnya tanah basah dan tanah kering, semuanya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari Tongkonan in casu obyek sengketa berasal dari Tongkonan Tanete.

Bahwa kemudian oleh anaknya Tana' Datu yang bernama Tana' Datu Manggura (a) Ne' Bando menggadaikan keseluruhan Sawah Losso' Doan kepada Pong Maramba' sebanyak 8 (delapan) ekor kerbau Sang Lengo.

Bahwa selanjutnya oleh S. Sambo karena isterinya adalah Keturunan dari Tongkonan Tanete, lalu menebus  $\frac{1}{2}$  dari Sawah Losso' Doan kepada ahli waris Pong Maramba' yaitu S/ Tandirerung sebanyak 4 (empat) ekor kerbau sanglengo dan sejak saat itulah Sawah Losso' Doan secara keseluruhan berada dalam penguasaan S. Sambo, walaupun yang ditebus hanya  $\frac{1}{2}$ . Bahwa kemudian,  $\frac{1}{2}$  dari sawah Losso' Doan yang belum ditebus dialihgadaikan oleh Somba' Tandirerung kepada H.L Sambo (orang tua Tergugat-tergugat I) dan selanjutnya dari H.L Sambo dialihkan lagi kepada Sari Sambo (Tergugat II).

Bahwa setelah S. Sambo meninggal dunia H.L Sambo mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat II maka atas persetujuan ahli waris H.L Sambo, keseluruhan Sawah Losso' Doan diserahkan untuk dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Konvensi II / Turut Tergugat Intervensi II dan kemudian oleh Tergugat Konvensi II / Turut Tergugat Intervensi II selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat Konvensi untuk digarap.

Bahwa pada saat S. Sambo dan H.L Sambo meninggal dunia tidak pernah ada dari ahli waris Pong Maramba' yang datang menyampaikan (dalam istilah Toraja mellambi') kepada keturunan S. Sambo kalau Sawah Losso' Doan adalah milik Pong Maramba', padahal istilah mellambi' dalam Hukum Adat Toraja adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan bilamana ada sawah milik orang tua atau nenek kita yang berada dalam penguasaan orang yang meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Turut Tergugat Intervensi II / Tergugat Konvensi II tahu tentang sejarah kepemilikan Sawah Losso' Doan, bukanlah milik Pong Maramba' dan atau ahli warisnya in casu Penggugat Konvensi / Tergugat Intervensi, melainkan sawah yang berasal dari Tongkonan Tanete yang telah jatuh waris kepada almarhum TANA' DATU dan ahli warisnya in casu Para Penggugat Intervensi, maka oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi / Penggugat Konvensi hendak menebus ½ dari Sawah Losso' Doan, Turut Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi II tidak mau menerimanya karena Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi bukanlah pemilik sesungguhnya atas Sawah Losso' Doan melainkan milik ahli waris Tana' Datu in casu Para Penggugat Intervensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

## II. DALAM INTERVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi II tersebut maka Para Penggugat Intervensi telah mengajukan Repliknya dan selanjutnya atas Replik Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi II telah mengajukan pula mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa baik replik maupun duplik tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Silsilah Tongkonan Tanete Ba'lele Keturunan Tana' Datu, kemudian di beri tanda bukti P.I-1;
2. Asli Surat Pernyataan atas nama 1. Lai' Pare alias Ne' Seki dan Lai Salu Pottu alias Nene' Mira, kemudian diberi tanda bukti P.I-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kwitansi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 1993, kemudian diberi tanda bukti P.I-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI.-1 s/d bukti PI-3 masing-masing telah diberi meterai cukup dan bukti PI-3 telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut sah menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat Para Penggugat Intervensi di persidangan telah pula mengajukan bukti saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Yohanis Paressa ;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang diolah kakak saksi yang bernama Lai' Suka';
- Bahwa kakak saksi Lai' Suka' menggarap sawah obyek sengketa dengan izin dari keluarga Sambo pada tahun 1960 an ;
- Bahwa Ne' Nuang adalah keluarga Pak Sambo, Tana' Datu bersaudara dengan Ne' Nuang dan Ne' Sampe adalah nenek saksi, istrinya Pak Sambo keturunan dari Ne' Nuang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal di Tallunglipu tidak terlalu jauh dari obyek sengketa ;
- Bahwa saksi masih sering lewat obyek sengketa ;
- Bahwa Sawah obyek sengketa digarap turun temurun oleh keluarga Sambo, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa kakak saksi menggarap obyek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, termasuk Tongkonan Tanete ;
- Bahwa saksi melihat Tongkonan Tanete ;
- Bahwa Nenek saksi Ne' Nuang dan Tana' Datu bersaudara tetapi obyek sengketa adalah milik Tana' Datu dan Ne' Nuang nenek saksi di Purabai;
- Bahwa Pakurung mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangtua dari Ne' Nuang, Tana' Datu dan Ne' Sampe;
- Bahwa keturunan dari Tana Datu adalah M.S Pakurung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang tua saksi dengan M.S Pakurung masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap obyek sengketa sekarang;
- Bahwa Hans Sambo adalah anak dari Ne' Sambo menikah dengan cucunya Ne' Nuang ;
- Bahwa sekarang saksi tidak lewat pematang sawah obyek sengketa lagi karena sudah ada jalan yang bagus ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada ayah saksi apakah ayah masih berhak, ayah saksi mengatakan tidak berhak lagi, karena itu sudah bagian Tana' Datu dan Ne' Nuang ;
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan kakak saksi menggarap obyek sengketa atas izin dari keluarga Sambo adalah kesimpulan saksi sendiri ;
- Bahwa Tana' Datu, Ne' Nuang dan Ne' Sampe bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa dibagi dua, karena milik Tana' Datu dan Ne' Nuang ;
- Bahwa alasan mengapa sehingga obyek sengketa digarap oleh H.L Sambo karena H.L Sambo adalah keturunan Ne' Nuang, keturunan Tana' Datu tidak ada di tempat tersebut, maka saksi katakan atau simpulkan digarap oleh keturunan Ne' Nuang ;
- Bahwa menurut orang tua saksi obyek sengketa berasal dari Tongkonan Tanete ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa obyek sengketa digadaikan kepada H.L Sambo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi tahu Netty Tandirerung menggadaikan melalui Ayahnya kepada H.L Sambo;
- Bahwa sawah yang pernah digarap oleh kakak saksi yaitu Satu petak/ keseluruhan digarap oleh kakak saksi bernama Suka' dengan izin H.L Sambo selama 3 (tiga) tahun, setelah itu digarap lagi oleh keluarga Sambo sampai sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kakak saksi membagi hasil dengan H.L Sambo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kakak saksi menggarap obyek sengketa saat umur saksi sekitar 10 tahun ;
- Bahwa kakak saksi sudah menikah ketika menggarap obyek sengketa ;
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Tanete adalah Domeng dan saksi tahu karena dulu saksi ke rumah Suka' melewati pematang sawah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pong Maramba' mengadaikan sawah kepada Tana' Datu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Sesa Tandirerung ;
- Bahwa Lili Sambo adalah Hans Sambo ;
- Bahwa istrinya Sambo keturunan Ne' Nuang ;
- Bahwa Pakurung adalah keturunan dari Tana' Datu, saksi tahu dari orangtua saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Markus Indan Pakambi' ;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah Losso Doan ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa sawah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Bara'ba' ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ne' Nuang ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Pa' Rana, pernah digadaikan oleh anaknya Tana' Datu ;
- Bahwa Tana' Datu mangura (mangura dlm bahasa Toraja artinya : muda) pernah gadaikan kepada Pong Maramba' dengan 8 (delapan) ekor kerbau ukuran sanglengo ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa pernah digadaikan Tana' Datu kepada Pong Maramba' waktu Tongkonan Bara'ba' dibangun ;
- Bahwa obyek sengketa sawah Losso' Doan terletak di Ba'lele, Tongkonan Tanete Ba'lele ;
- Bahwa obyek sengketa sudah ditebus oleh Ne' Sambo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dari Tongkonan Tanete Ba'lele dari anaknya Tana' Datu mangura bernama So' Upa' waktu Tongkonan Bara'ba' dibangun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun Tongkonan Ba'lele, saksi tahu dari anaknya Tana' Datu mangura ;
- Bahwa sebagian obyek sengketa apakah ada pada anaknya Ne' Sambo, saksi hanya mendengar dari orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal obyek sengketa dan siapa yang mengalihkan kepada anaknya Ne' Sambo';
- Bahwa sawah tersebut beralih karena digadaikan dulu oleh Tana' Datu mangura oleh karena itu kembali ke anaknya Ne' Sambo ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sari Sambo peroleh obyek sengketa ;
- Bahwa alasan adanya hubungan Tongkonan Bara'ba' dengan Tana' Datu karena Tana' Datu mangura menikah dengan Ka'pan Datu, saksi mendengar dari cucunya Tana' Datu mangura ;
- Bahwa bentuk gadai berupa 8 (delapan) ekor kerbau dengan ukuran tanduk sanglengo ;
- Bahwa tentang gadai saksi hanya mendengar cerita dari orang yang menebus gadai yaitu anaknya Tana' Datu mangura bernama So' Upa' pada tahun 2000 an, pada waktu itu saksi yang menanyakan tentang gadai kepada So' Upa' lalu dia ceritakan kepada saksi ;
- Bahwa istri pertama dari Tana' Datu mangura melahirkan Pakurung dengan Saludung, istri kedua dari Tana' Datu dan Komisi (Ne' Bando) lahirkan So' Tana dan Pong Emi ;
- Bahwa yang pertama membangun Tongkonan Bara'ba' adalah Pong Ratu dilanjutkan oleh Tana Datu mangura dan lain-lain ;
- Bahwa ada hubungan antara obyek sengketa dengan Tongkonan Bara'ba' ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

### 3. Ruth Sulle ;

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah Losso Doan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa obyek sengketa terletak di Ba'lele, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut: sebelah utara : sawah janda Sambo, sebelah timur : Losso' jongan, sebelah selatan : pesemaian janda Sambo, sebelah barat: Pak Pangalanan cs ;
- Bahwa obyek sengketa sawah Losso' Doan berasal dari Tongkonan Tanete ;
- Bahwa Tongkonan Tanete berada di sebelah Utara sawah janda Sambo, masih dalam lingkungan Ba'lele ;
- Bahwa obyek sengketa sudah dibagi waris dan sudah menjadi bagian dari Tana' Datu yang dikelola oleh janda Sambo bersaudara ;
- Bahwa setahu saksi sesuai penyampaian dari Ibu saksi dan janda Sambo obyek sengketa tidak pernah beralih kepada orang lain sebelum Tahun 1957 orang tua saksi/ayah saksi menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa ayah saksi meninggal pada Tahun 1957, lalu janda Sambo yang menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa Janda Sambo meninggal pada Tahun 2003, duluan Hans Sambo meninggal ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Sari Sambo ;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan mengenai pembagian hasil ;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah Losso' Doan berasal dari Tongkonan Tanete berdasarkan cerita dari janda Sambo bersaudara, kecuali ayah saksi yang duluan meninggal dan cerita tersebut adalah penyampaian yang tidak terputus dari keluarga janda Sambo dan keluarga dari Tongkonan Tanete ;
- Bahwa Pak Hans Sambo sendiri yang pegang gadai disaksikan oleh Stin Sambo ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Hans Sambo memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa semua sawah Losso' Doan digadaikan oleh H.L Sambo dimana saat itu sawah Losso' Doan dikuasai oleh H.L Sambo;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ½ (setengah) dari sawah Losso' Doan, digadaikan Netty Tandirerung kepada H.L Sambo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) sawah Losso' Doan digadaikan kepada Sesa Tandirerung ;
- Bahwa Pada waktu pegang gadai H.L Sambo tidak ada kwitansi Gadai antara Netty Tandirerung dengan H.L Sambo ;
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 1957 janda Sambo menguasai dan menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut adalah milik H.L Sambo berdasarkan cerita dari tante saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa anak dari Tana' Datu pernah menggadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa antara janda Sambo dengan Tana' Datu satu keturunan dari Tongkonan Tanete dan setiap Tahun kami bergiliran mengambil bagian merayakan Hari Natal di Tongkonan Tanete ;
- Bahwa Hans Sambo juga berhak atas obyek sengketa ;
- Bahwa terhadap sawah tersebut sudah ada bagian masing-masing dimana bagian nenek saksi di lapangan Kodim, Tengko Situru' dan di Jl. Serang Rantepao ;
- Bahwa waktu H.L Sambo menggadaikan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Sari Sambo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Netty Tandirerung berhak atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

#### 4. **Ir. Frans Tandi Limbong :**

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah Losso Doan;
- Bahwa Sawah Losso' Doan terletak di Ba'lele. Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebelah utara : Janda Sambo, timur : Ne' Palobo', barat : Pangalinan dan Ne' Sulle, selatan : Janda Sambo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa asal-usul sawah Losso' Doan berasal dari Tongkonan Tantete, saksi mendengar dari orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dasar kepemilikan berdasarkan waris, yang jelas Pak Sambo yang kuasai orang tua dari H.L Sambo ;
- Bahwa istrinya Pak Sambo dari Tongkonan Tanete Pak Sambo dari Kandeapi ;
- Bahwa yang pertama membangun Tongkonan Tanete adalah Pong Leke' ;
- Bahwa di Ba'lele ada 38 Tongkonan ;
- Bahwa saksi juga berasal dari Tongkonan Tanete ;
- Bahwa Tongkonan l'ko' Tandung dibangun oleh Andu' kawin dengan Lai' Nangko, kami kami keturunan ke 12 ;
- Bahwa Pong Maramba' saksi pernah dengar tetapi saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pong Maramba' berasal dari Tongkonan l'ko' Tandung;
- Bahwa Pong Maramba' sampaikan kepada nenek saksi untuk memindahkan Tongkonan dari tempat semula sebelumnya namanya Tongkonan Pabuntang Losang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di Tongkonan l'ko' Tandung sekarang;
- Bahwa ayah dari Pong Maramba' menikah dengan Ne' Sobon, ayah Pong Maramba' (Ne' Pali ) suami kedua ;
- Bahwa ayah dari Ne' Pali' adalah Ne' Lumele ;
- Bahwa orang tua dari Ne' Lumele adalah Sube dengan Ne' Manae ;
- Bahwa Pong Maramba' yang mendanai waktu dipindahkan Tongkonan l'ko' Tandung tersebut ;
- Bahwa ada keturunan Pong Maramba' di Tongkonan l'ko' Tandung yang bernama Lai' Tuntunan anak dari Pong Maramba' ;
- Bahwa setahu saksi Pong Maramba' tidak bertongkonan di l'ko' Tandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dari Sube;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewarisi Losso' Doan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berasal dari istrinya Pak Sambo namun saksi tidak tahu darimana Istrinya Pak Sambo memperoleh obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang dikuasai oleh Pak Sambo keseluruhan dari obyek sengketa sawah Losso' Doan ;
- Bahwa setelah Pak Sambo meninggal saksi tidak tahu siapa yang menguasai lagi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H.L Sambo pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Ne' Pali' adalah orang tua dari Pong Maramba' ;
- Bahwa Ne' Sobon tidak ada hubungan dengan janda Sambo;
- Bahwa orang tua dari istri Pak Sambo adalah Ponde dan Ne' Kissi dari Tongkonan Taneta ;
- Bahwa istrinya Pak Sambo ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa sawah saudara dari Pak Sambo berdekatan dengan obyek sengketa sekitar 200 meter ;
- Bahwa menurut ayah saksi obyek sengketa sawah Losso' Doan berasal dari Tongkonan Tanete;
- Bahwa Ne' Lumele bersaudara dengan Ne' Manik;
- Bahwa Tongkonan Pangrante dengan Tongkonan Tanete tidak sama ;
- Bahwa Selain tanah milik Pong Maramba' yang menjadi sengketa masih ada tanah milik Pong Maramba' yang lain ;
- Bahwa sawah Losso' Doan bukan milik Pong Maramba' ;
- Bahwa istri Pak Sambo bernama Damaris Sulle dari Tongkonan Tanete ;
- Bahwa saksi melihat obyek sengketa karena dari kecil saksi bertempat tinggal dekat lokasi ;
- Bahwa yang dikuasai oleh janda Sambo berbatasan obyek sengketa adalah utara dan selatan saksi tidak tahu namanya yang jelas berasal dari Tongkonan Tantete ;
- Bahwa Sawah Losso' Jongan milik siapa milik Ne' Palobo' ;
- Bahwa Pak Sambo duluan meninggal baru istrinya ;
- Bahwa yang dimaksud Janda Sambo adalah janda dari Guru Sambo ;
- Bahwa ayah saksi meninggal Tahun 2008 saat berusia 85 Tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Intervensi sifatnya *accessoir* dari gugatan perkara pokok *aquo* maka oleh karena gugatan perkara pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan intervensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Para Penggugat Intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga kepada Para Penggugat Intervensi harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan Intervensi ini, yang untuk besarnya ditetapkan nihil;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBG serta ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Perkara Pokok :**

##### **Dalam Eksepsi;**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.056.000,- (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

## Dalam Perkara Intervensi :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi membayar biaya perkara  
sejumlah nihil;

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami Surya Laksemana, S.H., Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., dan Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Katrina S Saranga, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi serta diluar hadirnya Tergugat I;

Hakim anggota,

-ttd-

Rosyadi, S.H., M.H.

-ttd-

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Hakim ketua,

-ttd-

Surya Laksemana, S.H.

Panitera pengganti

-ttd-

Katrina S Saranga, S.H.

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HHK Rp. 30.000,00 ;
- Panggilan Rp. 1.190.000,00 ;
- Pemeriksaan Setempat Rp. 750.000,00 ;
- ATK Rp. 75.000,00 ;
- Redaksi Rp. 6.000,00 ;
- Meterai Rp. 5.000,00 ;

Jumlah

Rp. 2. 056.000,-

(dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)